



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROKIP Bin ILYAS (Alm).**
2. Tempat lahir : Dusun Danau.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 06 September 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT.03, RW.03, Dusun Padang Pangaleh,
Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo,
Propinsi Jambi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana surat Perintah Pengkapan Nomor: Sp.Kap/142/VI/RES.5.5./2024, tertanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan 08 Oktober 2024;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 07 Oktober 2024 sampai dengan 05 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROKIP Bin (Alm.) ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 (Tanpa IUP, IPR atau IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROKIP Bin (Alm.) ILYAS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah (dalam keadaan rusak / tidak dapat dipakai); - 1 (satu) lembar karpet; - 2 (dua) potong selang; - 1 (satu) potong spiral warna biru; - 1 (satu) buah ember warna hitam; - 1 (satu) buah dulang; - 1 (satu) lembar kain warna merah; - 1 (satu) botol diduga air raksa; - 1 (satu) plastik berisikan detergen; - 1 (satu) plastik berisikan kalam; Dirampas untuk dimusnahkan. - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BH 5508 UR, nomor rangka MH1JF5132CK322473 dan nomor mesin : JF51E-3313233; - 1 (satu) STNK atas nama ROKIP. Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ROKIP Bin (Alm.) ILYAS bersama dengan saudara FEBRI (DPO) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Megasawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa mengajak saudara FEBRI (DPO) untuk melakukan penambangan tanpa izin pada malam harinya, setelah itu 2 Terdakwa langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan penambangan tanpa izin, setelah siap Terdakwa langsung berangkat menuju ke toko/warung tempat penjualan bahan bakar minyak milik Saudari AYU dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa dan Terdakwa membawa peralatan untuk penambangan, sesampainya di sana telah ada saudara FEBRI (DPO) yang sudah menunggu Terdakwa;
- Selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara FEBRI (DPO) berangkat menuju ke lokasi yang telah disepakati yaitu di dalam area perkebunan sawit milik PT Megasawindo Perkasa yang beralamat di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Megasawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan membawa peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan;

- Kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saudara FEBRI (DPO) sampai di lokasi yang telah ditentukan, lalu Terdakwa mengambil material tanah yang ada di lokasi tersebut, kemudian mendulang untuk menentukan dimana titik akan dilakukan penambangan, kurang lebih 1 jam Terdakwa dan saudara FEBRI (DPO) mencari tempat, barulah Terdakwa dan saudara FEBRI (DPO) mulai memasang peralatan untuk melakukan penambangan emas (merobin), pertama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara FEBRI (DPO) adalah memasang asbuk yang tiangnya sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu memasang karpet diatas asbuk, lalu memasang spiral ke mesin pompa air, kemudian menggali lubang dengan menggunakan stik, setelah lubang digali kemudian Terdakwa menghidupkan mesin, setelah mesin hidup saudara FEBRI (DPO) menyedot air dengan cara memegang stik yang menempel ke selang tembak, sementara Terdakwa memegang asbuk dan membuang tumpukan tanah/batu hasil dari sedotan mesin tersebut dan mencuci asbuk jika sudah penuh, setelah kurang lebih 20 menit atau 3 (kali) Terdakwa bersama dengan saudara FEBRI (DPO) mendulang, tiba-tiba datang Saksi SUHAIMI Bin (Alm.) YAKUP bersama dengan tim keamanan yang lainnya dari PT Megasawindo Perkasa langsung mengamankan Terdakwa sementara saudara FEBRI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta peralatan-peralatan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin dibawa ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penambangan mineral logam emas yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK atau tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhaimi Bin Yakup (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah melakukan penambangan emas tanpa izin di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo di Desa Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mega Sawindo sejak tahun 2010 sebagai Security;
 - Bahwa Saksi mengamankan dengan dibantu Tim Security dari PT Mega Sawindo, yaitu M Nur, Fauzi Hidayat serta Tim Pengamanan dari TNI Angkatan Darat dan Brimob dari Polda Jambi, sekira pukul 22.30 Wib di Lokasi perkebunan milik PT Mega Sawindo;
 - Bahwa sewaktu Saksi dan tim amankan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menambang emas dengan menggunakan mesin robin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dengan cara mesin dihidupkan, setelah itu mesin menyedot air dan material lain kemudian Terdakwa memegang stik yang mengarahkan selang spiral untuk disedot, kemudian material yang disedot dialirkan ke asbuk, setelah bekerja selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit selanjutnya karpet tersebut dibersihkan ke ember dan mengeluarkan pasir, bubuk besi dan emas kemudian didulang untuk menyaring emas dan bubuk besi kemudian dimasukkan kedalam ember, kemudian bubuk besi dan emas yang diember tersebut diaduk dengan menggunakan diterjen dan air raksa hingga emas tersebut menyatu dengan air raksa yang kemudian berbentuk bulatan kecil warna silver;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat sedang melakukan patrol diareal perkebunan bersama dengan Fauzi, M Nur, 1 orang anggota TNI AD, Brimob mendapatkan informasi ada yang melakukan penambangan emas tanpa izin dilokasi kebun PT Mega Sawindo, Saksi dan tim langsung menuju lokasi tersebut, saat sampai dilokasi Saksi dan tim berhasil mengamankan dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan sejumlah barang bukti dibawa ke Kantor, lalu dibawa ke Polres untuk dapat diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang membersihkan sampah,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencuci karpet, Mendulang dan Memeras kalam yang telah dicampur oleh Air Raksa dengan menggunakan kain;

- Bahwa Teman dari Terdakwa yang melarikan diri saat Saksi datang kelokasi sedang memegang stik selang untuk menyemburkan air;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan Terdakwa untuk menambang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi mulai menambang pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada pukul 22.30 Wib Terdakwa Saksi amankan dengan Tim;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa belum ada hasil dari melakukan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa barang barang yang Saksi amankan Ada berupa : 1 (satu) Mesin Pompa air warna merah merk Motoyama, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) potong selang, 1 (satu) potong spiral warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) lembar kain warna merah, 1 (satu) botol air yang diduga berisi air raksa dan 1 (satu) plastik berisikan detergen;
- Bahwa Emas yang akan didapatkan oleh Terdakwa akan dibawa kemana atau untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan teman dari Terdakwa yang bernama Febri, tapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dengan Tim mendapatkan informasi dari salah satu Karyawan PT Mega Sawindo, kemudian Saksi dengan tim menuju lokasi tersebut untuk mengecek dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

2. Fauzi Hidayat Alias Fauzi Bin Jamilis, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah melakukan penambangan emas tanpa izin di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo di Desa Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengamankan dengan dibantu Tim Security dari PT Mega Sawindo, yaitu M Nur, Fauzi Hidayat serta Tim Pengamanan dari TNI Angkatan Darat dan Brimob dari Polda Jambi, sekira pukul 22.30 Wib di Lokasi perkebunan milik PT Mega Sawindo;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi dan tim amankan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menambang emas dengan menggunakan mesin robin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dengan cara mesin dihidupkan, setelah itu mesin menyedot air dan material lain kemudian Terdakwa memegang stik yang mengarahkan selang spiral untuk disedot, kemudian material yang disedot dialirkan ke asbuk, setelah bekerja selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit selanjutnya karpet tersebut dibersihkan ke ember dan mengeluarkan pasir, bubuk besi dan emas kemudian didulang untuk menyaring emas dan bubuk besi kemudian dimasukkan kedalam ember, kemudian bubuk besi dan emas yang diember tersebut diaduk dengan menggunakan diterjen dan air raksa hingga emas tersebut menyatu dengan air raksa yang kemudian berbentuk bulatan kecil warna silver;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wib saat sedang melakukan patrol diareal perkebunan bersama dengan Fauzi, M Nur, 1 orang anggota TNI AD, Brimob mendapatkan informasi ada yang melakukan penambangan emas tanpa izin dilokasi kebun PT Mega Sawindo, Saksi dan tim langsung menuju lokasi tersebut, saat sampai dilokasi Saksi dan tim berhasil mengamankan dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan sejumlah barang bukti dibawa ke Kantor, lalu dibawa ke Polres untuk dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang membersihkan sampah, Mencuci karpet, Mendulang dan Memeras kalam yang telah dicampur oleh Air Raksa dengan menggunakan kain;
- Bahwa Teman dari Terdakwa yang melarikan diri saat Saksi datang kelokasi sedang memegang stik selang untuk menyemburkan air;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan Terdakwa untuk menambang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi mulai menambang pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada pukul 22.30 Wib Terdakwa Saksi amankan dengan Tim;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa belum ada hasil dari melakukan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa barang barang yang Saksi amankan Ada berupa : 1 (satu) Mesin Pompa air warna merah merk Motoyama, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) potong selang, 1 (satu) potong spiral warna biru, 1 (satu) buah ember

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) lembar kain warna merah, 1 (satu) botol air yang diduga berisi air raksa dan 1 (satu) plastik berisikan detergen;

- Bahwa Emas yang akan didapatkan oleh Terdakwa akan dibawa kemana atau untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan teman dari Terdakwa yang bernama Febri, tapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dengan Tim mendapatkan informasi dari salah satu Karyawan PT Mega Sawindo, kemudian Saksi dengan tim menuju lokasi tersebut untuk mengecek dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Muhammad Nur Alias Nur Bin Ibnu Arbi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah melakukan penambangan emas tanpa izin di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo di Desa Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi mengamankan dengan dibantu Tim Security dari PT Mega Sawindo, yaitu M Nur, Fauzi Hidayat serta Tim Pengamanan dari TNI Angkatan Darat dan Brimob dari Polda Jambi, sekira pukul 22.30 Wib di Lokasi perkebunan milik PT Mega Sawindo;
- Bahwa sewaktu Saksi dan tim amankan Terdakwa pada saat itu Terdakwa sedang menambang emas dengan menggunakan mesin robin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut berdasarkan pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi dengan cara mesin dihidupkan, setelah itu mesin menyedot air dan material lain kemudian Terdakwa memegang stik yang mengarahkan selang spiral untuk disedot, kemudian material yang disedot dialirkan ke asbuk, setelah bekerja selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit selanjutnya karpet tersebut dibersihkan ke ember dan mengeluarkan pasir, bubuk besi dan emas kemudian didulang untuk menyaring emas dan bubuk besi kemudian dimasukkan kedalam ember, kemudian bubuk besi dan emas yang diember tersebut diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa hingga emas tersebut menyatu dengan air raksa yang kemudian berbentuk bulatan kecil warna silver;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 Wib saat sedang melakukan patrol diareal perkebunan bersama dengan Fauzi, M Nur, 1 orang anggota TNI AD, Brimob mendapatkan informasi ada yang melakukan penambangan emas tanpa izin dilokasi kebun PT Mega Sawindo, Saksi dan tim langsung menuju lokasi tersebut, saat sampai dilokasi Saksi dan tim berhasil mengamankan dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan sejumlah barang bukti dibawa ke Kantor, lalu dibawa ke Polres untuk dapat diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang membersihkan sampah, Mencuci karpet, Mendulang dan Memeras kalam yang telah dicampur oleh Air Raksa dengan menggunakan kain;
- Bahwa Teman dari Terdakwa yang melarikan diri saat Saksi datang kelokasi sedang memegang stik selang untuk menyemburkan air;
- Bahwa pemilik peralatan yang digunakan Terdakwa untuk menambang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi mulai menambang pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wib, pada pukul 22.30 Wib Terdakwa Saksi amankan dengan Tim;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa belum ada hasil dari melakukan penambangan dilokasi tersebut;
- Bahwa barang barang yang Saksi amankan Ada berupa : 1 (satu) Mesin Pompa air warna merah merk Motoyama, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) potong selang, 1 (satu) potong spiral warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) lembar kain warna merah, 1 (satu) botol air yang diduga berisi air raksa dan 1 (satu) plastik berisikan detergen;
- Bahwa Emas yang akan didapatkan oleh Terdakwa akan dibawa kemana atau untuk apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut dengan teman dari Terdakwa yang bernama Febri, tapi berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dengan Tim mendapatkan informasi dari salah satu Karyawan PT Mega Sawindo, kemudian Saksi dengan tim menuju lokasi tersebut untuk mengecek dan berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan saat ini dikarenakan telah melakukan penambangan emas tanpa izin di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo di Desa Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Tim pengamanan atau security dari PT Mega Sawindo yang dibantu oleh TNI dan Brimob;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan Pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Blok F 05, Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan sedang melakukan penambangan emas yaitu membuang batu / sampah dalam asbuk;
- Bahwa Terdakwa di lokasi bersama dengan Febri tapi Febri berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang – barang apa yang diamankan berupa Mesin pompa air, ember warna hitam, spiral, selang, selang gabang, asbuk, dulang dan karpet;
- Bahwa peralatan menambang tersebut milik dari Terdakwa dan Febri;
- Bahwa yang Febri lakukan dilokasi adalah menyedot air dengan cara memegang stik yang menempel di ke selang tembak, sedangkan Terdakwa memegang asbuk dan membuang tumpukan tanah / batu dari hasil sedotan mesin, setiap 5 (lima) menit karpet yang telah dipasang diatas asbuk dicuci, lalu dipisahkan antara pasir dan kalam, kalam dikumpulkan kedalam ember, setelah kalam dikumpulkan sampai setengah ember biasanya dengan waktu 5 (lima) jam, lalu ember dicampurkan dengan air raksa dan deterjen lalu diaduk untuk memisahkan antara emas dan kotoran lain, kalam yang terpisah didulang setelah dilakukan berulang kali, emas menyatu dengan air raksa, terakhir emas diperas dengan menggunakan kain, didapatlah hasil emas warna silver, lalu dimasukkan dalam plastik bening setelah itu emas siap dijual;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa menghubungi Febri, jadi dak hari ini kito kerjo, dijawab ayo aku nunggu di tempat minyak, Terdakwa jawab iyolah aku nyusul, setelah menyiapkan peralatan Terdakwa langsung berangkat

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju warung Ayu yang menjual bahan bakar minyak sebab Febri menunggu disana, pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Febri menuju lokasi, lalu Terdakwa dengan Febri menentukan lokasi untuk mendulang setelah mencari selama 1 (satu) jam baru menemukan lokasi atau titik, dan langsung menyiapkan peralatan dan mulai bekerja, selama sekira 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) menit bekerja datang adan yang berkata jangan bergerak yang ternyata adalah Tim Security dari PT Mega Sawindo yang berhasil mengamankan Terdakwa dan seluruh peralatan sedangkan Febri berhasil kabur;

- Bahwa Terdakwa dan Febri menambang dilokasi tersebut yang kedua kali yang pertama Terdakwa datang dengan Febri bekerja menambang pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 dan yang kedua kali akhirnya Terdakwa tertangkap;
- Bahwa peran atau pekerjaan dari Terdakwa dan Febri adalah Terdakwa membersihkan batu / sampah dalam asbuk, mendulang dan memeras air raksa dengan kain, sedangkan Febri menghidupkan mesin dan memegang selang tembak air, Terdakwa dan Febri lakukan secara bergantian;
- Bahwa selama menambang dilokasi pada hari pertama mendapatkan hasil sebanyak 1,3 (satu koma tiga) gram emas, sedangkan yang kedua belum mendapatkan hasil;
- Bahwa Emas dijual dan digunakan kebutuhan operasional berupa membeli bahan bakar minyak, dan kebutuhan pribadi Terdakwa dan Febri;
- Bahwa Terdakwa dengan Febri menjual emas tersebut dijual kepada Sibul tinggal di Padang Pangaleh;
- Bahwa uang yang didapatkan dari hasil menjual emas tersebut sebanyak Rp 1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakanTerdakwa dan Febri mendapatkan uang masing – masing sebanyak Rp 685.000,00(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sebelumnya dipotong uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk membeli bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa dan Febri ditangkap belum mendapatkan hasil emas karena belum selesai bekerja, karpet belum dicuci dan peras;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Febri saat ini;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diamankan adalah berupa : 1 (satu) Mesin Pompa air warna merah merk Motoyama, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) potong selang, 1 (satu) potong spiral warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) lembar kain warna merah, 1 (satu) botol air yang diduga berisi air raksa dan 1 (satu) plastik berisikan detergen;
- Bahwa barang – barang tersebut milik dari Terdakwa dan Febri yang digunakan untuk menambang dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Mesin dihidupkan, setelah itu mesin menyedot air dan material lain kemudian Terdakwa memegang stik yang mengarahkan selang spiral untuk disedot, kemudian material yang disedot dialirkan ke asbuk, setelah bekerja selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit selanjutnya karpet tersebut dibersihkan ke ember dan mengeluarkan pasir, bubuk besi dan emas kemudian didulang untuk menyaring emas dan bubuk besi kemudian dimasukkan kedalam ember, kemudian bubuk besi dan emas yang diember tersebut diaduk dengan menggunakan diterjen dan air raksa hingga emas tersebut menyatu dengan air raksa yang kemudian berbentuk bulatan kecil warna silver;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu membersihkan sampah, mencuci karpet, mendulang dan memeras kalam yang telah dicampur oleh Air Raksa dengan menggunakan kain;
- Bahwa Terdakwa dengan Febri datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 5508 UR, Nomor Rangka : MH1JF5132CK322473, Nomor Mesin : JF51E-33133233 Atas Nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat – alat untuk menambang dibeli dari Toko di Kuamang Kuning;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah (dalam keadaan rusak / tidak dapat dipakai);
2. 1 (satu) lembar karpet;
3. 2 (dua) potong selang;
4. 1 (satu) potong spiral warna biru;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah ember warna hitam;
6. 1 (satu) buah dulang;
7. 1 (satu) lembar kain warna merah;
8. 1 (satu) botol diduga air raksa;
9. 1 (satu) plastik berisikan detergen;
10. 1 (satu) plastik berisikan kalam;
11. 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BH 5508 UR, nomor rangka MH1JF5132CK322473 dan nomor mesin : JF51E-3313233;
12. 1 (satu) STNK atas nama ROKIP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Blok F 05, Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi saat melakukan penambangan emas yaitu membuang batu / sampah dalam asbuk bersama dengan dengan Febri namun Saudara Febri berhasil melarikan diri;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa menghubungi Febri, " jadi dak hari ini kito kerjo, dijawab ayo aku nunggu di tempat minyak, Terdakwa jawab iyolah aku nyusul" , setelah menyiapkan peralatan Terdakwa langsung berangkat menuju warung Ayu yang menjual bahan bakar minyak sebab Febri menunggu disana, pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Febri menuju lokasi, lalu Terdakwa dengan Febri menentukan lokasi untuk mendulang setelah mencari selama 1 (satu) jam baru menemukan lokasi atau titik, dan langsung menyiapkan peralatan dan mulai bekerja, selama sekira 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) menit bekerja datang Tim Security dari PT Mega Sawindo yang berhasil mengamankan Terdakwa dan seluruh peralatan sedangkan Febri berhasil kabur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Mesin dihidupkan, setelah itu mesin menyedot air dan material lain kemudian Terdakwa memegang stik yang mengarahkan selang spiral untuk disedot, kemudian material yang disedot dialirkan ke asbuk, setelah bekerja selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit selanjutnya karpet tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibersihkan ke ember dan mengeluarkan pasir, bubuk besi dan emas kemudian didulang untuk menyaring emas dan bubuk besi kemudian dimasukkan kedalam ember, kemudian bubuk besi dan emas yang diember tersebut diaduk dengan menggunakan deterjen dan air raksa hingga emas tersebut menyatu dengan air raksa yang kemudian berbentuk bulatan kecil warna silver;

- Bahwa yang Febri lakukan dilokasi adalah menyedot air dengan cara memegang stik yang menempel di ke selang tembak, sedangkan Terdakwa memegang asbuk dan membuang tumpukan tanah / batu dari hasil sedotan mesin, setiap 5 (lima) menit karpet yang telah dipasang diatas asbuk dicuci, lalu dipisahkan antara pasir dan kalam, kalam dikumpulkan kedalam ember, setelah kalam dikumpulkan sampai setengah ember biasanya dengan waktu 5 (lima) jam, lalu ember dicampurkan dengan air raksa dan deterjen lalu diaduk untuk memisahkan antara emas dan kotoran lain, kalam yang terpisah didulang setelah dilakukan berulang kali, emas menyatu dengan air raksa, terakhir emas diperas dengan menggunakan kain, didapatlah hasil emas warna silver, lalu dimasukkan dalam plastik bening setelah itu emas siap dijual;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu membersihkan sampah, mencuci karpet, mendulang dan memeras kalam yang telah dicampur oleh air raksa dengan menggunakan kain;
- Bahwa barang yang diamankan adalah berupa : 1 (satu) Mesin Pompa air warna merah merk Motoyama, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) potong selang, 1 (satu) potong spiral warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) lembar kain warna merah, 1 (satu) botol air yang diduga berisi air raksa dan 1 (satu) plastik berisikan detergen;
- Bahwa barang – barang tersebut milik dari Terdakwa dan Febri yang digunakan untuk menambang dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan Febri datang ke lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 5508 UR, Nomor Rangka : MH1JF5132CK322473, Nomor Mesin : JF51E-33133233 Atas Nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Febri menambang dilokasi tersebut yang kedua kali yang pertama Terdakwa datang dengan Febri bekerja menambang

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari minggu tanggal 21 Juli 2024 dan yang kedua kali akhirnya Terdakwa tertangkap;

- Bahwa Terdakwa dan Febri ditangkap belum mendapatkan hasil emas karena belum selesai bekerja, karpet belum dicuci dan peras;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan subyek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya, dikarenakan kedudukan barang siapa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (dader) dari tindak pidana itu sendiri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Rokip Bin (Alm) Ilyas dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Rokip Bin (Alm) Ilyas yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari Kepolisian maupun data identitas Terdakwasebagaimana termuat dalam Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya, sedangkan dalam melakukan penambangan harus memiliki izin dari instansi yang berwenang, izin yang dimaksud berdasarkan Pasal 35 ayat (3) terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, barang galian hasil bumi terdiri dari 5 (lima) golongan yaitu: golongan mineral radioaktif, golongan mineral logam termasuk didalamnya emas, golongan mineral bukan logam, golongan mineral batuan, golongan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan mineral maupun batubara dilaksanakan dalam bentuk IUP, IUPK, dan IPR yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan Pasal 1 angka 7 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa yang berhak melakukan pertambangan mineral dan batubara adalah perseorangan, koperasi dan badan usaha yang memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yaitu Menteri ESDM, Gubernur, Bupati dan Walikota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berdasarkan Pasal 1 angka 11 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (3) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUPK untuk kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan diberikan IUPK Operasi Produksi; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian berdasarkan Pasal 1 angka 13 b adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) berdasarkan Pasal 1 angka 10 adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) berdasarkan Pasal 1 angka 13a adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas: pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/ atau batuan penutup, penggalian atau pengambilan mineral atau batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkutan mineral atau batubara (termasuk kegiatan penjualan). Sehingga kegiatan penambangan tersebut baru dapat dilakukan jika telah ada IUP Operasi Produksi maupun IUPK Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, demikian pula berdasarkan Pasal 74 ayat (2) UU RI Nomor 4 Tahun 2009 juga disebutkan IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK;

Menimbang, bahwa perseorangan yang hendak melakukan usaha penambangan pada tahapan kegiatan penambangan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan atau penjualan mineral logam harus mempunyai izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Blok F 05, Divisi 1 Afdeling F PT Mega Sawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi saat melakukan penambangan emas yaitu membuang batu / sampah dalam asbuk bersama dengan Saudara Febri namun Saudara Febri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 sekira pukul 17.40 Wib Terdakwa menghubungi Febri, " jadi dak hari ini kito kerjo, dijawab ayo aku nunggu di tempat minyak, Terdakwa jawab iyolah aku nyusul" , setelah menyiapkan peralatan Terdakwa langsung berangkat menuju warung Ayu yang menjual bahan bakar minyak dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi BH 5508 UR, Nomor Rangka : MH1JF5132CK322473, Nomor Mesin : JF51E-33133233 Atas Nama Terdakwa, dan Saudara sudah Febri menunggu disana, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan Febri menuju lokasi, lalu Terdakwa dengan Febri menentukan lokasi untuk mendulang setelah mencari selama 1 (satu) jam baru menemukan lokasi atau titik, dan langsung menyiapkan peralatan dan mulai bekerja, selama sekira 20 (dua puluh) atau 30 (tiga puluh) menit bekerja datang Tim Security dari PT Mega Sawindo yang berhasil mengamankan Terdakwa dan seluruh peralatan sedangkan Febri berhasil kabur;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Mesin dihidupkan, setelah itu mesin menyedot air dan material lain kemudian Terdakwa memegang stik yang mengarahkan selang spiral untuk disedot, kemudian material yang disedot dialirkan ke asbuk, setelah bekerja selama 5 (lima) atau 10 (sepuluh) menit selanjutnya karpet tersebut dibersihkan ke ember dan mengeluarkan pasir, bubuk besi dan emas kemudian didulang untuk menyaring emas dan bubuk besi kemudian dimasukkan kedalam ember, kemudian bubuk besi dan emas yang diember tersebut diaduk dengan menggunakan diterjen dan air raksa hingga emas tersebut menyatu dengan air raksa yang kemudian berbentuk bulatan kecil warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu membersihkan sampah, mencuci karpet, mendulang dan memeras kalam yang telah dicampur oleh air raksa dengan menggunakan kain, sedangkan Saudara Febri melarikan diri. Bahwa pada saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Mesin Pompa air warna merah merk Motoyama, 1 (satu) lembar karpet, 2 (dua) potong selang, 1 (satu) potong spiral warna biru, 1 (satu) buah ember warna hitam, 1 (satu) buah dulang, 1 (satu) lembar kain warna merah, 1 (satu) botol air yang diduga berisi air raksa dan 1 (satu) plastik berisikan detergen;

Menimbang bahwa emas termasuk dalam mineral logam sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa mineral logam meliputi emas, perak, tembaga, timah, nikel, barit, besi, seng, platina dan mangan, yang hingga saat ini terhadap lokasi dimana Para Terdakwa ditangkap belum ada izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam kegiatan penambangan tersebut, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tergolong kedalam kegiatan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang baik IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, izin pengangkutan dan penjualan, IUJP, dan IUP untuk penjualan atas lokasi penambangan yang menjadi tempat kejadian perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur melakukan penambangan tanpa izin telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa diselesaikan bersama dengan pelaku lainnya (penyertaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya bersama orang lain, yakni dengan menggabungkan diri atau mengambil peran dalam melakukan perbuatan yang berkenaan dengan tujuan orang lain yang bersama-sama dengannya untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini juga harus diperhatikan peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni adanya pembagian peran antara orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, maupun yang turut serta melakukan:

a) Orang yang melakukan (pleger), orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;

b) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana

c) Orang yang turut melakukan (medepleger), Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 55 KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama – sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa menghubungi saudara Febri dan Terdakwa bersama dengan saudara Febri bersepakat untuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



melakukan penambangan tanpa izin pada malam harinya, setelah itu Terdakwa langsung menyiapkan peralatan untuk melakukan penambangan tanpa izin, setelah siap Terdakwa langsung berangkat menuju ke toko/warung tempat penjualan bahan bakar minyak milik Saudari Ayu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Terdakwa dan Terdakwa membawa peralatan untuk penambangan, sesampainya di sana telah ada saudara Febri yang sudah menunggu Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Febri berangkat menuju ke lokasi yang telah disepakati yaitu di dalam area perkebunan sawit milik PT Megasawindo Perkasa yang beralamat di Blok F 05 Divisi 1 Afdeling F PT Megasawindo Perkasa, Dusun Danau, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan membawa peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saudara Febri sampai di lokasi yang telah ditentukan, lalu Terdakwa mengambil material tanah yang ada di lokasi tersebut, kemudian mendulang untuk menentukan dimana titik akan dilakukan penambangan, kurang lebih 1 jam Terdakwa dan saudara Febri mencari tempat, barulah Terdakwa dan saudara Febri mulai memasang peralatan untuk melakukan penambangan emas (merobin), pertama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saudara Febri adalah memasang asbuk yang tiangnya sudah disiapkan sebelumnya, setelah itu memasang karpet diatas asbuk, lalu memasang spiral ke mesin pompa air, kemudian menggali lubang dengan menggunakan stik, setelah lobang digali kemudian Terdakwa menghidupkan mesin, setelah mesin hidup saudara Febri menyedot air dengan cara memegang stik yang menempel ke selang tembak, sementara Terdakwa memegang asbuk dan membuang tumpukan tanah/batu hasil dari sedotan mesin tersebut dan mencuci asbuk jika sudah penuh, setelah kurang lebih 20 menit atau 3 (kali) Terdakwa bersama dengan saudara Febri) mendulang, tiba-tiba datang Saksi SUHAIMI Bin (Alm.) YAKUP bersama dengan tim keamanan yang lainnya dari PT Megasawindo Perkasa yang langsung mengamankan Terdakwa dan saudara Febri berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Febri mempunyai peran masing-masing yang saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu



kesatuan dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukan semata-mata hanya merujuk pada teori pembalasan namun juga adanya pertimbangan bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat memberikan manfaat baik kepada pelaku pidana itu sendiri maupun korban tindak pidana, serta masyarakat luas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang pantas dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain penjatuhan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuhan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah, yang dituntut oleh Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lebih lengkapnya, dalam tuntutan penuntut umum disebutkan bahwa barang bukti tersebut adalah "1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah (dalam keadaan rusak / tidak dapat dipakai)", apabila dipadankan dengan nama barang bukti yang termuat dalam Penetapan Nomor 416/PenPid.B-SITA/2024/PN Mrb tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo serta Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tertanggal ... berisi daftar barang bukti dengan Register bukti Nomor RB-29/BNGO/09/2024 tertulis "1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah" tanpa disertai kalimat "(dalam keadaan rusak / tidak dapat dipakai)";

Menimbang, bahwa sepanjang berlangsungnya persidangan pun tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya kerusakan barang bukti tersebut, dan walaupun benar barang bukti tersebut rusak, tidak serta merta membuat barang bukti tersebut kehilangan nilai ekonomis sama sekali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah tersebut merupakan barang yang digunakan untuk yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar karpet; - 2 (dua) potong selang; - 1 (satu) potong spiral warna biru; - 1 (satu) buah ember warna hitam; - 1 (satu) buah dulang; - 1 (satu) lembar kain warna merah; - 1 (satu) botol diduga air raksa; - 1 (satu) plastik berisikan detergen; - 1 (satu) plastik berisikan kalam, oleh karena barang tersebut merupakan sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BH 5508 UR, nomor rangka MH1JF5132CK322473 dan nomor mesin : JF51E-3313233, dan - 1 (satu) lembar STNK atas nama ROKIP yang dituntut oleh Penuntut Umum agar dirampas untuk negara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman yang memuat perampasan barang tertentu milik Terdakwa, haruslah dipertimbangkan mengenai kesebandingan dan kepatutan antara perbuatan maupun bobot kesalahan Terdakwa dengan penjatuhan perampasan barang-barang milik Terdakwa tersebut, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perampasan barang bukti milik terdakwa merupakan suatu bentuk penghukuman tambahan berdasarkan Pasal 10 huruf b angka 2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BH 5508 UR tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke tempat melakukan penambangan emas menggunakan mesin robin, akan tetapi barang bukti sepeda motor tersebut bukanlah benda yang inheren untuk digunakan untuk melakukan kejahatan, melainkan juga alat transportasi sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, serta yang terutama, keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok berupa penjara dan denda yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan tidak perlu diberikan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, oleh karena itu barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merek Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BH 5508 UR beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama ROKIP tersebut lebih tepat ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Megasawindo Perkasa;
- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rokip Bin (Alm) Ilyas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk MOTOYAMA warna merah, **dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) lembar karpet; - 2 (dua) potong selang; - 1 (satu) potong spiral warna biru; - 1 (satu) buah ember warna hitam; - 1 (satu) buah dulang; - 1 (satu) lembar kain warna merah; - 1 (satu) botol diduga air raksa; - 1 (satu) plastik berisikan detergen; - 1 (satu) plastik berisikan kalam; **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna biru putih nomor Polisi BH 5508 UR, nomor rangka MH1JF5132CK322473 dan nomor mesin : JF51E-3313233 dan 1 (satu) STNK atas nama ROKIP, **dikembalikan kepada Terdakwa Rokip Bin Ilyas (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H, M.H., dan Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa sendiri;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Panitera Pengganti

Amin Khudari

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 217/Pid.Sus-LH/2024/PN Mrb